

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2022

Kpt 04/ORT.4/7104/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 04/ORT.4/7104/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kepulauan Talaud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022;
 - **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Penmen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Surat Sekjen KPU RI Nomor: 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud diatur tentang** : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022; Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2022;
- Lampiran 5 hlm